

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pemberlakuan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan Negara sudah sejak lama diterima dengan baik oleh masyarakat di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa pajak menunjukkan kemandirian bangsa dalam membiayai pengeluaran pemerintah dalam melaksanakan fungsi pemerintahan dalam mencapai tujuan Negara, yang umumnya adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat suatu Negara.

Pengertian Pajak menurut Undang - Undang No. 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, adalah:

”Kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sbesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pajak merupakan sumber pendanaan penting bagi perekonomian Indonesia. Dari pajaklah pemerintah dapat menjalankan program-programnya dalam tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, aset-aset publik, dan fasilitas umum lainnya. Maka dari itu kesadaran Wajib pajak dalam membayar pajak harus terus ditingkatkan.

Wajib Pajak sering disingkat dengan sebutan WP adalah orang pribadi atau badan (subjek pajak) yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotong pajak tertentu.

Meskipun wajib pajak tidak mendapatkan imbalannya secara langsung setelah membayar pajak, tetapi wajib pajak memiliki kewajiban membayar pajak dan wajib pajak memiliki peran yang signifikan terhadap penerimaan pajak. Dari peran tersebut seharusnya wajib pajak dibutuhkan kesadaran dan tanggung jawab untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, karena pajak merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan suatu negara. Suatu negara tidak akan maju dan berkembang tanpa adanya pajak.

Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, yang diantaranya yaitu Kepatuhan WP dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali SPT, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, kepatuhan dalam pembayaran tunggakan (Siti Kurnia Rahayu 2013:138-139).

Berikut adalah beberapa fenomena tentang kepatuhan Wajib Pajak :

**Tabel 1.1**

**Fenomena Kepatuhan Wajib Pajak**

Kriteria	Sumber	Fenomena
1. Tidak mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak	<p>Diposting :            Jumat, 25 Maret 2016, 13:46 WIB</p> <p>Web :  <a href="https://www.merdeka.com/uang/pemerintah-nilai-jumlah-wajib-pajak-masih-menyedihkan.html">https://www.merdeka.com/uang/pemerintah-nilai-jumlah-wajib-pajak-masih-menyedihkan.html</a></p>	<p>Pemerintah mencatat terdapat sebanyak 30.044.103 wajib pajak (WP) tahun lalu. Terdiri dari 2.472.632 WP Badan, 5.239.385 WP Orang Pribadi (OP) Nonkaryawan, dan 22.332.086 WP OP Karyawan.</p> <p>Ini dinilai cukup memprihatinkan. Sebab, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga 2013, jumlah penduduk Indonesia yang bekerja mencapai 93,72 juta orang.</p> <p>"Artinya baru sekitar 29,4 persen dari total jumlah orang pribadi pekerja dan berpenghasilan di Indonesia yang mendaftarkan diri atau terdaftar sebagai wajib pajak," Demikian diungkap Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dalam laman resmi, kemarin.</p>
1. Wajib Pajak tidak membayar Pajak	<p>Diposting :            Rabu, 19 Juli 2017, 19:30 WIB</p> <p>Web :  <a href="http://ekonomi.kompas.com/read/2017/07/19/193000326/ditjen-pajak--">http://ekonomi.kompas.com/read/2017/07/19/193000326/ditjen-pajak--</a></p>	<p>Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak ( <a href="#">Ditjen Pajak</a>), Hestu Yoga Saksama mengungkapkan, saat ini tingkat kepatuhan masyarakat Indonesia dalam membayar pajak masih rendah.</p> <p>Menurut Hestu tingkat kepatuhan pajak masyarakat Indonesia bisa dilihat dari tingkat <i>tax ratio</i> di Indonesia yang masih 10,3 persen.</p> <p>"Kami harus sampaikan kepatuhan masyarakat kita terhadap perpajakan itu masih sangat rendah. Salah satu</p>

	<a href="#">kepatuhan-bayar-pajak-masyarakat-indonesia-masih-rendah</a>	indikatornya <i>tax rationya</i> yang masih rendah," ujar Hestu saat diskusi Kongkow Bisnis Pas FM di Hotel Ibis, Harmoni, Jakarta, Rabu (19/7/2017).
1. Wajib Pajak tidak melaporkan SPT	Diposting : Rabu, 29 Maret 2017 14:43 wib  Web : <a href="http://m.metrotvnews.com/jabar/peristiwa/zNAGeY2k-tingkat-kepatuhan-pelaporan-wajib-pajak-di-jabar-rendah">http://m.metrotvnews.com/jabar/peristiwa/zNAGeY2k-tingkat-kepatuhan-pelaporan-wajib-pajak-di-jabar-rendah</a>	Tingkat kepatuhan wajib pajak di Jawa Barat dalam menyampaikan surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak dirasakan masih kurang. Dari target 72 persen, hingga dua hari menjelang penutupan masa penyampaian SPT, hanya 52 persen wajib pajak yang melapor.  "Hingga saat ini baru 52 persen wajib pajak yang telah melaporkan SPTnya," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat Yoyo Satiotomo kepada <i>Metrotvnews.com</i> , di Jalan Asia Afrika Kota Bandung, Rabu 29 Maret 2017.  Padahal, kata Yoyo, pihaknya telah melakukan sosialisasi ke setiap perusahaan hingga pengiriman surat kepada wajib pajak. Dalam sosialisasi juga diterangkan ada sanksi bagi wajib pajak yang tidak melaporkan SPT.  "Sosialisasi terkait SPT sudah kita lakukan setiap 2-3 hari sekali ke perusahaan. Tapi tetap saja ada yang tidak mau lapor. Diperkirakan ini ada di angka 30 persen," bebernya.

Berdasarkan fenomena yang ada pada tabel 1.1, beberapa hal yang dapat penulis simpulkan diantaranya, pada fenomena pertama pemerintah menyatakan

bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak baik itu Wajib Pajak badan maupun Wajib Pajak Orang Pribadi masih sangat rendah dan cenderung menyedihkan. Hal ini terbukti dengan sedikitnya jumlah penduduk Indonesia yang bekerja yang mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak. Sedangkan pada fenomena kedua, menyatakan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia dalam hal membayar pajak masih sangat rendah. Hal tersebut terbukti dari rendahnya Tax Ratio Indonesia yang hanya sebesar 10,3 persen yang merupakan salah satu indikator dalam menilai tingkat kepatuhan pembayaran Pajak Oleh Wajib Pajak.

Penerimaan pajak adalah sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai dengan kebutuhan pemerintah dan kondisi masyarakat (Jhon Hutagaol 2007:325). Berikut ini adalah daftar Penerimaan Pajak Pada Kanwil Direktorat Jendral Pajak Jawa Barat I dan Direktorat Jendral Pajak Jawa Barat II:

**Tabel 1.2**  
**Penerimaan Pajak pada Kanwil DJP Jawa Barat I**

<b>Tahun</b>	<b>Target Penerimaan Pajak</b>	<b>Realisasi Penerimaan Pajak</b>
2016	30.1 T	18.3 T
2015	25.6 T	21.6 T
2014	19.8 T	17.8 T
2013	17.4 T	16.4 T
2012	14,3 T	13,9 T

*Sumber: pajak.co.id (Data diolah kembali)*

**Tabel 1.3**  
**Penerimaan Pajak pada Kanwil DJP Jawa Barat II**

<b>Tahun</b>	<b>Target Penerimaan Pajak</b>	<b>Realisasi Penerimaan Pajak</b>
2016	32.3 T	19.2 T
2015	45 T	12 T
2014	38.7 T	29.4 T
2013	34 T	29.4 T
2012	25,8 T	25,7 T

*Sumber: pajak.co.id (Data diolah kembali)*

Berdasarkan data yang ada pada Tabel 1.2 dan 1.3 menunjukkan realisasi penerimaan pajak khususnya di Kanwil Jawa Barat I dan Kanwil Jawa Barat II lebih rendah daripada Target yang sudah ditetapkan. Hal ini membuktikan bahwa masih banyak Wajib Pajak yang tingkat kepatuhannya khususnya dalam hal

membayar pajak masih sangat rendah. Faktor inilah yang menjadi salah satu penyebab target penerimaan pajak tidak tercapai.

Direktorat Jendral Pajak (DJP) sebagai instansi pemerintah yang melaksanakan tugas di bidang administrasi perpajakan memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kepatuhan wajib pajak yang salah satu caranya adalah dengan melakukan pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak memiliki tujuan untuk menguji kepatuhan wajib pajak terhadap hal hal yang seharusnya dilaksanakan. Tanpa adanya pemeriksaan di bidang perpajakan, maka fiskus akan sangat kesulitan untuk menilai kepatuhan wajib pajak atau bahkan sama sekali tidak akan pernah tahu seberapa besar tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pemeriksaan Pajak menurut Thomas Sumarsan (2017:95) didefinisikan sebagai berikut :

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standard pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Selain pemeriksaan pajak, pemerintah juga sudah melakukan berbagai cara untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan tujuan agar penerimaan pajak juga ikut meningkat. Salah satunya adalah dengan memperkuat aturan pajak melalui reformasi undang-undang perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Salah satu reformasi undang-undang perpajakan itu adalah undang-undang mengenai pengampunan pajak.

Pengampunan Pajak menurut Thomas Sumarsan (2017:443) mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 didefinisikan sebagai berikut :

“Pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan Pajak”.

Tujuan dari diberlakukannya Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty ini adalah untuk meningkatkan Penerimaan Negara dan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesadaran dan juga kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Resa Wandira (2017) yang berjudul Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Dampaknya Terhadap Penerimaan Pajak (Survey Pada Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kota Bandung). Penulis menggunakan penelitian terdahulu dimaksudkan untuk dijadikan bahan pertimbangan adanya beberapa persamaan dan perbedaan di dalam penelitian.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat 4 Variabel yang diteliti berupa variabel independen (bebas) yaitu, pemeriksaan pajak, Pelaksanaan Tax Amnesty, variabel dependen yaitu kepatuhan Wajib Pajak serta variable intervening yaitu Penerimaan Pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Resa Wandira (2017) memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu menghilangkan variabel Sanksi Perpajakan dan *Self Assessment*



*System* dan kemudian menambahkan variabel Pelaksanaan Tax Amnesty kedalam penelitian penulis. Tempat peneliti sebelumnya yaitu di 4 KPP Pratama dan 1 KPP Madya di kota Bandung yang terdiri dari KPP Madya Bandung, KPP Pratama Bandung Bojonegara, KPP Pratama Bandung Cicadas, KPP Pratama Bandung Tegallega, KPP Pratama Majalaya Bandung. Sedangkan penulis melakukan penelitian di 4 KPP Pratama dan 1 KPP Madya yang terdiri dari yaitu KPP Madya Bandung, KPP Pratama Bandung Bojonegara, KPP Pratama Bandung Cibeunying, KPP Pratama Cimahi, dan KPP Pratama Soreang. Selain itu penulis menggunakan *Metode Path Anlysis* atau *analisis Jalur* dalam menganalisis dampak bagi penerimaan pajak.

Berdasarkan uraian dan fenomena yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Pelaksanaan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Dampaknya Bagi Penerimaan Pajak” (Survey Pada Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kota Bandung, Kota Cimahi Dan Kabupaten Bandung Barat).**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka penulis merumuskan masalah-masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemeriksaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat.
2. Bagaimana Pelaksanaan *Tax Amnesty* pada Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kota Bandung Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat.
3. Bagaimana Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat.
4. Bagaimana Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat.
5. Seberapa besar pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Pelaksanaan *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak baik secara simultan maupun parsial pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat.
6. Seberapa besar pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat.

7. Seberapa besar pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Pelaksanaan *Tax Amnesty* terhadap Penerimaan Pajak melalui Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel *intervening* pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dengan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Pemeriksaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat.
2. Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan *Tax Amnesty* pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat.
3. Untuk mengetahui bagaimana Kepatuhan Wajib pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat.
4. Untuk mengetahui bagaimana Penerimaan Pajak pada pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat.
5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Pelaksanaan *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak baik secara simultan maupun parsial pada Kantor Pelayanan

Pajak di wilayah Kota Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat.

6. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat.
7. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Pelaksanaan *Tax Amnesty* terhadap Penerimaan Pajak melalui Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel *intervening* pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun beberapa kegunaan dari penelitian ini, antara lain:

##### **1.4.1 Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan oleh penulis berguna bagi berbagai pihak, diantaranya:

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan, untuk memperoleh gambaran mengenai masalah perpajakan khususnya Pemeriksaan Pajak dan

Pelaksanaan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Dampaknya Terhadap Penerimaan Pajak

2. Bagi Perusahaan/Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau masukan dan tambahan informasi bagi Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat.

3. Bagi Peneliti Lain

Dapat dijadikan sebagai bahan tambahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut dalam bidang perpajakan yang sama yaitu mengenai Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Pelaksanaan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Dampaknya Terhadap Penerimaan Pajak.

4. Bagi Akademisi

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi di masa yang akan datang sebagai penambah wawasan bagi mahasiswa/pembaca, khususnya dalam bidang akuntansi dan perpajakan yang menyangkut pemeriksaan pajak (*tax audit*), Pelaksanaan *Tax Amnesty*, Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak.

### 1.4.2 Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada dan memperluas ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan akuntansi dan perpajakan, khususnya mengenai pengaruh pemeriksaan pajak dan pelaksanaan Tax Amnesty terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan dampaknya bagi penerimaan pajak.

## 1.5 Lokasi Dan Waktu Penelitian

### 1.5.1 Lokasi Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat yaitu KPP Madya Bandung, KPP Pratama Bandung Bojonegara, KPP Pratama Bandung Cibeunying, dan KPP Pratama Cimahi dan KPP Pratama Soreang. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel 1.4 berikut:

**Tabel 1.4**

No.	Nama KPP	Alamat
1.	KPP Madya Bandung	GKN Gd. G, Jl. Asia Afrika No. 114, Bandung, 40116
2.	KPP Pratama Bandung Cibeunying	Jalan Purnawarman No.21, Bandung, 40151
3.	KPP Pratama Bandung Bojonagara	Jalan Terusan Dr. Soetami No.2, Bandung, 40151

4.	KPP Pratama Cimahi	Jalan Jend. H.Amir Machmud No 574, Cimahi
5.	KPP Pratama Soreang	Jalan Raya Cimareme No 205, Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat

### **1.5.2 Waktu Penelitian**

Waktu pelaksanaan penelitian adalah dimulai pada bulan September 2017 sampai dengan Januari 2018. Adapun waktu penelitian diuraikan pada tabel 1.5 berikut:

**Tabel 1.5**  
**Waktu Penelitian**

Tahap	Prosedur	Bulan				
		Sep 2017	Okt 2017	Nov 2017	Des 2017	Jan 2018
<b>I</b>	<b>Tahap Persiapan :</b>					
	1. Mengambil Formulir Penyusunan Usulan Penelitian					
	2. Membuat Matriks					
	3. Bimbingan dengan Dosen Pembimbing					
	4. Menentukan Tempat Penelitian					
	5. Seminar Usulan Penelitian					
<b>II</b>	<b>Tahap Pelaksanaan :</b>					
	1. Meminta Surat Pengantar ke Perusahaan					
	2. Melakukan penelitian di Perusahaan					
	3. Penyusunan Skripsi					
<b>III</b>	<b>Tahap Pelaporan :</b>					
	1. Menyiapkan Draf Skripsi					
	2. Sidang Akhir Skripsi					
	3. Penyempurnaan Skripsi					